



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di daerah untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri;
 - b. bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta pelestarian hasil budaya daerah, maka perlu perhatian dan dukungan untuk ditingkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman yang berbasis teknologi dan informasi;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam urusan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bidang perpustakaan, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan perpustakaan;
 - d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Perpustakaan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Perpustakaan Provinsi adalah Perpustakaan yang berkedudukan di Ibukota Provinsi yang di beri tugas untuk menyelenggarakan layanan perpustakaan, pembinaan perpustakaan dan pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam yang dikelola secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
5. Badan Perpustakaan Provinsi adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara, milik daerah maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
7. Koleksi deposit adalah hasil karya cetak dan karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman tentang Sulawesi Tenggara yang disimpan dan dikelola Perpustakaan Daerah Sulawesi Tenggara
8. Bibliografi adalah daftar bahan perpustakaan baik tercetak maupun terekam yang disusun menurut sistem tertentu.
9. Katalog induk daerah adalah kumpulan data bibliografi bahan perpustakaan yang ada didaerah yang melakukan kerjasama, disusun berdasarkan urutan pengarang, subyek dan judul.
10. Otomasi perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
11. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
12. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
13. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status social ekonomi.
14. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

15. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
16. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
19. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
20. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
21. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
22. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.

BAB II MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini di disusun dengan maksud untuk menjamin pengelolaan perpustakaan didaerah dilaksanakan secara terintegrasi, berkesinambungan dan berkualitas sesuai standar nasional perpustakaan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, penyeberluasan informasi, dan rekreasi.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan :

- a. memberikan layanan perpustakaan kepada pemustaka secara cepat, tepat dan akurat
- b. mewujudkan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- c. meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca;
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat ;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perpustakaan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. mengelola dan mengembangkan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan;
- d. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- e. menilai dan menetapkan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda;
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan;
- g. memberikan penilaian dan akreditasi perpustakaan; dan
- h. memberikan sertifikasi pustakawan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembedakan perpustakaan;
- b. kelembagaan perpustakaan;
- c. organisasi profesi perpustakaan dan organisasi pemustaka;
- d. layanan perpustakaan;
- e. hak dan kewajiban.
- f. pendidikan;
- g. standar perpustakaan;
- h. pengembangan perpustakaan;
- i. pembudayaan gemar membaca;
- j. pendanaan;
- k. pembinaan dan pengawasan;

BAB V PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 7

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga, Masyarakat dan/atau Perorangan.

- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
- a. memiliki koleksi perpustakaan dengan buku-buku terbaru;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.

Pasal 8

Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Provinsi;
- b. Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- c. Perpustakaan Kecamatan;
- d. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- e. Perpustakaan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a berkedudukan di ibu kota provinsi yang dipimpin oleh Kepala Badan Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ;
- (2) Perpustakaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan sebagai sumber belajar masyarakat di daerah serta tempat rekreasi.
- (3) Perpustakaan provinsi sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan.
- (4) Perpustakaan provinsi sebagai perpustakaan deposit melaksanakan kegiatan :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
 - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di daerah dan mengenai Sulawesi Tenggara;
 - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit daerah;
 - f. penghimpunan koleksi mengenai Sulawesi Tenggara;
 - g. pengelolaan, penyimpanan dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit;
 - h. pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit; dan
 - i. penyusunan dan penerbitan bibliografi daerah dan daftar karya cetak dan karya rekam.

- (5) Perpustakaan provinsi meliputi perpustakaan rujukan melaksanakan kegiatan perpustakaan, meliputi:
 - a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Sulawesi Tenggara; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan daerah.
- (6) Perpustakaan provinsi sebagai perpustakaan pelestarian melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah meliputi:
 - a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi daerah dan kabupaten/kota;
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah.
- (7) Perpustakaan daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka yang meliputi :
 - a. jumlah buku yang lengkap; dan
 - b. tenaga perpustakaan yang profesional dan terampil.

BAB VI KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Kelembagaan perpustakaan disesuaikan dengan jenis perpustakaan
- (2) Jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Khusus;
 - c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
 - d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Perpustakaan Umum

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (5) Pemerintah Daerah, melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Khusus
Pasal 12

- (1) Perpustakaan Khusus diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dilingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada pemustaka dilingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Bagian Keempat
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 13

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani pemustaka.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani pemustaka dilingkungannya.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kelima
Perpustakaan Perguruan Tinggi
Pasal 14

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Perpustakaan.

BAB VII
ORGANISASI PROFESI PERPUSTAKAAN, DAN
ORGANISASI PEMUSTAKA

Bagian Kesatu
Organisasi Profesi Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan di fasilitasi oleh Badan Perpustakaan Provinsi.

Pasal 16

Organisasi profesi pustakawan berwenang :

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional, internasional.

Pasal 17

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Bagian Kedua
Organisasi Pemustaka

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, pemustaka dapat membentuk organisasi pemustaka.
- (2) Organisasi pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan kegemaran membaca.

Bagian Ketiga
Dewan Perpustakaan Provinsi

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan perpustakaan, dibentuk Dewan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memberikan pertimbangan, nasehat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (4) Dewan Perpustakaan Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka Pengelolaan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintahan daerah dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kab/Kota;
 - d. Lembaga-lembaga dunia usaha/swasta;
 - e. Pihak keluar Negeri;
 - f. Perguruan Tinggi; dan
 - g. Lembaga Adat.
- (3) Bentuk Kerjasama dalam Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengelolaan koleksi vahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;

- e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
 - f. peningkatan kerjasama jaringan (networking); dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pembentukan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat, dan usulan.

Pasal 22

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dengan cara:

- a. menjaga dan memelihara pelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan dan fasilitas perpustakaan;
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB X Hak dan Kewajiban

Pasal 23

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - d. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelaianan fisik, emosional, mental dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 24

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Perpustakaan Provinsi;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi kegemaran membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. menjamin kelangsungan pengembangan perpustakaan di daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;
- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
- i. membina dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di daerah; dan
- j. mengangkat, membina dan mengembangkan tenaga fungsional pustakawan.

BAB XI
PENDIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pendidikan untuk tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Semua lembaga pendidikan formal baik negeri maupun swasta wajib menyelenggarakan perpustakaan dan memiliki tenaga perpustakaan.

- (4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Nasional, Badan Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Kabupaten/Kota, organisasi profesi, Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB XII STANDAR PERPUSTAKAAN

Pasal 27

- (1) Standar Perpustakaan terdiri atas :
 - a. standar sarana dan prasarana;
 - b. standar koleksi perpustakaan;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional perpustakaan.
- (4) Ketentuan mengenai standar perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggaraan perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus

Pasal 29

- (1) Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman dan menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit memiliki :
 - a. ruangan pengolahan bahan perpustakaan; dan
 - b. ruangan baca.

Pasal 30

Perpustakaan harus memiliki sarana penyimpanan, pengolahan, dan pelestarian koleksi serta layanan perpustakaan dan informasi.

Bagian Kedua
Koleksi Perpustakaan

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, Badan wajib menambah koleksi perpustakaan
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan, dan/atau hibah termasuk koleksi deposit.
- (3) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan, dan pelayanan sesuai kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Pasal 32

- (1) Koleksi terbitan Sulawesi Tenggara dan mengenai Sulawesi Tenggara dihimpun, diinventaris, diolah dan diterbitkan dalam bentuk Bibliografi Daerah Sulawesi Tenggara dan literatur sekunder, serta di distribusikan oleh Perpustakaan Provinsi.
- (2) Koleksi yang dimiliki perpustakaan provinsi dihimpun, diinventaris dan diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah Sulawesi Tenggara, serta di distribusikan oleh Perpustakaan Provinsi.

Bagian Ketiga
Layanan Perpustakaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib untuk :
 - a. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
 - b. menjamin kelangsungan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
- (2) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi pada kepentingan pemustaka.
- (3) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan.
- (4) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Pasal 34

- (1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan, dan pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, eksistensi, dan deposit.
- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
- (5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis layanan perpustakaan.
- (6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau dibawa pulang.
- (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib para Pemustaka.
- (8) Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat
Tenaga Perpustakaan

Pasal 35

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan formasi pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan untuk mendukung tugas perpustakaan.
- (5) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

BAB XIII
PENGEMBANGAN

Pasal 36

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB XIV
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, dan bermutu.

Pasal 38

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca dilaksanakan melalui Gerakan Daerah Gemar Membaca.
- (2) Gerakan Daerah Gemar Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan daerah gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Daerah bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

BAB XV
NASKAH KUNO

Pasal 39

- (1) Naskah kuno merupakan koleksi perpustakaan yang wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyimpanan, perawatan, dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 wajib mendaftarkan kepada Badan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, perorangan, kelompok, atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian naskah kuno sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. piagam dan/atau;
 - b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya.
- (3) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan
- (4) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada Badan Perpustakaan Daerah Provinsi berhak mendapatkan penghargaan.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, uang pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
PENDANAAN

Pasal 42

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. APBN
 - b. APBD; dan
 - c. sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 5.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

Pasal 44

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan;
- c. sosialisasi; dan
- d. pembinaan teknis pada semua jenis perpustakaan

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) dan Pasal 32 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pencabutan kartu anggota perpustakaan; dan
 - d. Pemberhentian bantuan pembangunan;

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 7 NOVEMBER 2016

Sm GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, *h*

Nur Alam
NUR ALAM *f*

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 7 NOVEMBER 2016

Abunawas
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016
NOMOR...!!.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA:
(11/265/2016)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang -undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu kewenangan Provinsi dibidang perpustakaan adalah Pengelolaan perpustakaan Tingkat Propinsi.

Bahwa Perpustakaan adalah Institusi Pengelolaan perpustakaan,koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam secara propesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan reasi para pemustaka.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut diatas maka dalam rangka memberikan landasan hukum, dalam pelaksanaan kewenangan provinsi dibidang perpustakaan pemerintah daerah mengambil langkah kebijakan untuk membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan perpustakaan.

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa atau daerah dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Baik buruknya suatu perpustakaan terutama ditentukan oleh kepuasan pembaca, sedangkan kepuasan pembaca ditentukan oleh layanan yang diperolehnya dari perpustakaan. Perpustakaan berusaha agar pemustakaan atau pembaca dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah untuk menemukan bahan pustakan yang mereka cari serta dapat merasakan kenyamanan dan kesejukan selama mereka berada diruangan baca.

Perpustakaan diatur dengan sesuatu sistem agar dapat memberi pelayanan yang baik kepada pemustaka atau masyarakat pengguna perpustakaan. Setiap orang mengharapkan pelayanan yang baik.Pelayanan dikatakan baik apabila dilakukan dengan :

- 1) Cepat, artinya untuk memperoleh layanan,orang tidak perlu menunggu lama.
- 2) Tepat waktu, artinya orang dapat memperoleh kebutuhannya tepat pada waktunya.
- 3) Benar,artinya pelayanan membantu perolehan sesuatu sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan.
- 4) Nyaman, artinya yang memperoleh layanan merasakan kenyamanan dan kesejukan selama berada diruangan baca.

Dengan tetapkannya peraturan daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah, Selain itu, juga perpustakaan daerah menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di daerah sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Sulawesi Tenggara.

B.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

“fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan dimaksudkan adalah perpustakaan merupakan gudang ilmu dan jendela dunia dimana tersedia banyak ilmu pengetahuan yang ada di dalam buku.”

“fungsi perpustakaan sebagai penelitian artinya perpustakaan sebagai sumber informasi yang dapat dijadikan bahan rujukan untuk melakukan penelitian;”

“fungsi perpustakaan sebagai pelestarian dimaksudkan adalah perpustakaan melestarikan budaya daerah, melestarikan karya cetak dan karya rekaman serta memberdayakan informasi untuk kepentingan pemustaka, termasuk melestarikan naskah kuno;”

“fungsi perpustakaan sebagai penyebarluasan informasi dimaksudkan bahwa perpustakaan menghimpun, mengelola, menyimpan melestarikan, menyajikan serta memberdayakan informasi untuk kepentingan pemustaka;”

“fungsi perpustakaan sebagai tempat rekreasi dimaksudkan adalah perpustakaan sebagai tempat hiburan dalam mencari bahan bacaan ringan, seperti buku fiksi, majalah, Koran dan ingin menikmati suasana asri di lingkungan perpustakaan.”

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan standar sarana dan prasarana adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal gedung, perabot dan peralatan perpustakaan

Huruf b.

Yang dimaksud standar koleksi perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan dengan kriteria minimal;

1. Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak dan/atau rekam.
2. Jumlah koleksi yang dimaksud adalah setiap perpustakaan paling sedikit memiliki 1000 judul dan harus memenuhi rasio kecukupan antaer koleksi dan pemustaka yakni 1 berbanding 12 judul,
3. Pengolahan koleksi, adalah kegiatan pengolahan yang berpedoman pada aturan yang berlaku meliputi pengecapan, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, dan perlengkapan.
4. Perawatan dan pelestarian koleksi adalah kegiatan penjilidan, fumigasi dan alih media.

Huruf c

Yang dimaksud dengan standar layanan perpustakaan adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan layanan perpustakaan yang berorientasi untuk kepentingan pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Standar tenaga perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualifikasi akedemik/ kompetensi dan sertifikasi.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan Standar penyelenggaraan adalah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal penyelenggaraan perpustakaan diberbagai jenis perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Standar pengelolaan adalah standar perpustakaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan,, pengawasan perpustakaan agar tercapai efisiensi dan efektifiats penuelenggaraan perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 11